



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

***Upaya United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) dalam Mengatasi Isu *Illegal Drug Trafficking*
di Afghanistan Tahun 2012-2014***

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Nabila Aulia

2016330028

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

***Upaya United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) dalam Mengatasi Isu *Illegal Drug Trafficking*
di Afghanistan Tahun 2012-2014***

Skripsi

Oleh

Nabila Aulia

2016330028

Pembimbing

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Nabila Aulia
Nomor Pokok : 2016330028
Judul : Upaya *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam Mengatasi Isu *Illegal Drug Trafficking* di Afghanistan Tahun 2012-2014

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 6 Januari 2020
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 

Sekretaris
Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D.

: 

Anggota
Dr. Atom Ginting Munthe

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nabila Aulia
NPM : 2016330028
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : **Upaya *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam Mengatasi Isu *Illegal Drug Trafficking* di Afghanistan Tahun 2012-2014**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Januari 2020



Nabila Aulia
2016330028

ABSTRAK

Nama : Nabila Aulia
NPM : 2016330028
Judul : Upaya *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam Mengatasi Isu *Illegal Drug Trafficking* di Afghanistan Tahun 2012-2014

Sejak tahun 1950-an, Afghanistan telah menjadi negara sumber produksi opium yang diolah menjadi heroin dan diperdagangkan secara ilegal oleh para mafia narkoba baik secara domestik maupun lintas negara. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memiliki peran penting dalam membantu pemerintah Afghanistan mengatasi isu yang terjadi. Penelitian ilmiah ini memiliki pertanyaan penelitian: **“Bagaimana upaya UNODC dalam mengatasi isu *illegal drug trafficking* di Afghanistan tahun 2012-2014?”**. Lemahnya aparat keamanan dan penegakan hukum di Afghanistan menjadi salah satu faktor utama praktik korupsi dan suap, yang menyebabkan rentannya Afghanistan terhadap aktivitas *illegal drug trafficking*.

Dalam interval waktu 2012 hingga 2014, UNODC membantu Afghanistan dalam mengatasi isu *illegal drug trafficking* melalui diluncurkannya *Country Programme* yang mencakup empat fokus bidang utama serta memfasilitasi aktivitas kerja sama antara pihak Afghanistan dengan negara-negara lain. Dalam menganalisa upaya-upaya UNODC, akan digunakan pendekatan Liberalisme Institusional yang memberikan penekanan pada pentingnya peranan organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah kolektif negara anggota. Konsep dari organisasi internasional juga digunakan untuk dapat menentukan peran yang dimainkan oleh UNODC dalam memberikan bantuannya terhadap pemerintah Afghanistan. Selain itu, konsep keamanan manusia atau *human security* turut menjadi argumen penting dalam penelitian guna menekankan adanya urgensi bagi penanganan aktivitas *illegal drug trafficking* yang terjadi mengingat dampaknya yang mengancam kesehatan masyarakat domestik maupun lintas batas negara.

Kata kunci: Afghanistan, *Country Programme*, *Illegal Drug Trafficking*, Liberalisme Institusional, Opium, UNODC.

ABSTRACT

Name : Nabila Aulia
Student Number : 2016330028
Title : *Efforts of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in Overcoming the Issue of Illegal Drug Trafficking in Afghanistan 2012-2014*

Since the 1950s, Afghanistan has become an opium-producing country, of which the opium is processed into heroin and illegally traded by drug mafias both domestically and across countries. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has an important role to help the Afghan government to overcome the issue. This scientific research has a research question: "What are UNODC's efforts to overcome the problem of illegal drug trafficking in Afghanistan in 2012-2014?". Weak security forces and law enforcement in Afghanistan have become one of the main factors of corrupt and bribery practices, which has caused Afghanistan's vulnerability to illegal drug trafficking activities.

In between the interval of 2012 to 2014, UNODC helped Afghanistan in overcoming the illegal drug trafficking issue through the launch of Country Programme of which covers four main focus areas. Furthermore, UNODC also facilitated the cooperation activities between Afghanistan and other countries. In analyzing UNODC's efforts, an Institutional Liberalism approach will be used, which emphasizes the importance of international organizations in solving the collective problem of member states. The concept of international organizations is also used to determine the role played by UNODC in providing assistance to the Afghan government. In addition, the concept of human security also becomes an important argument in this research in order to accentuate the urgency for the handling of illicit drug trafficking activities considering the impact that takes a tow on the health state of domestic and across-border communities.

Keywords: *Afghanistan, Country Programme, Illegal Drug Trafficking, Institutional Liberalism, Opium, UNODC.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

Penelitian ini membahas upaya organisasi internasional *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam mengatasi isu *illegal drug trafficking* di Afghanistan tahun 2012-2014. Afghanistan merupakan negara penghasil opium terbesar di dunia yang mampu diolah menjadi senyawa heroin yang diperdagangkan secara ilegal. UNODC sebagai badan penanggulangan narkoba di bawah naungan PBB dalam hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengontrol dan menekan produksi opium serta peredaran narkoba.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mba Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D. yang selalu memberikan masukan dan arahan, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Meski begitu, penulis juga menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna dan membutuhkan perbaikan. Maka, penulis sangat terbuka dan mengharapkan adanya kritik, saran atau masukan yang bersifat membangun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab dengan baik dalam penelitian ini.

Bandung, 15 Desember 2019

Nabila Aulia

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Allah SWT,

Yang telah selalu memberikan arahan, kesabaran, kemudahan dan juga perlindungan bagi saya selama berkuliah di Unpar.

Kepada Keluarga,

Terima kasih untuk Ayah, Mama, Kak Sasho, dan Mama Ai yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan kepercayaan untuk Nabskoy khususnya selama berjuang menyelesaikan skripsi.

Kepada Mba Sylvia,

Terima kasih untuk dosen pembimbing terbaik, dosen idola sejak awal masuk kuliah. Meski di tengah kesibukannya namun selalu berupaya meluangkan waktu untuk bimbingan dan memberikan arahan yang konstruktif untuk skripsi saya.

Kepada Dosen-Dosen HI Unpar,

Terima kasih kepada Mba Anggia dan Mba Nophie selaku pengajar mata kuliah favorit saya.

Terima kasih untuk seluruh jajaran dosen HI yaitu Mas Mangadar, Mas Adri, Mas Abe, Bang Tian, Bang Atom, Mba Ratih, Mba Suke, Mas Pur, Mas Nyoman, Mba Jess, Mba Vrames, Mas Sapta, Mba Mirei, Mas Apres. Terima kasih juga untuk Alm. Mas Nur, Mas Bob dan Mba Diandra yang pernah mengajar dengan penuh semangat serta ketulusan dan saat ini sudah berada di sisi-Nya.

Kepada Adinda Aulia Anjani,

Sahabat sekaligus keluarga yang selalu ada dalam kondisi apapun. Terima kasih untuk segala *support*, perhatian dan juga tawa yang diberikan 24/7. Terima kasih sudah selalu menjadi pendengar yang baik dan rutin mengingatkan saya untuk beristirahat yang cukup. *Love ya matey!*

Kepada PABLO,

Terima kasih banyak kepada: Ardhisty, Echy, Zahra, Morin, Ucing, Shafi Chanst Kunst, Dedelst, Shakira. Terima kasih sudah menemani perjalanan Nabskoy sejak hari pertama menginjakkan kaki di Bandung dan sudah membuat Bandung terasa lebih nyaman untuk ditinggali selama tiga setengah tahun ini.

Kepada RNFPB,

Consisting of Dinda, Bude dan Cwancwiy. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kalian bertiga yang sudah memegang peranan penting sebagai sahabat makan, sahabat curhat, dan sahabat seumur hidup.

Kepada Aretta Ananda Putri (Jerry) dan Mahira Kanya (Caca),

Dua manusia yang kalau tidak bertemu selang waktu tiga hari saja rasanya sudah seperti satu bulan. Terima kasih sudah selalu tabah berkawan dengan saya. Terima

kasih banyak untuk segala *support* dan kesediaan dalam memberikan motivasi serta evaluasi bagi diri saya.

Kepada ACR: LOS LOBOS 2019,

Terima kasih banyak untuk Alex, Aliya, Aпти, Arsyа, Dikin, Bunda Titiy, Jasyntа, Jhon, Choipan, Joestar, Caca, Monji, Nuti, Mas Rangga, Valent, Nessa, William, Yegigu, Yoyo. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang penuh warna, penuh *offside*, dan penuh memori. Terima kasih sudah menjadi *support system* yang luar biasa heboh dan menjadi divisi penutup paling ciamik untuk masa-masa akhir di kampus Unpar.

Kepada Sahabat-Sahabat Seperjuangan Kuliah,

Terima kasih kepada teman-teman Unpar saya: Naomi, Jevon, Stella Nongka, Shelud, Mba Jelny, Annisa Sadanoer, Gabrielle Angel, Ara, Ezrаxx, Aditya Imansyah, Diko Christopher, Eneng, Affinarо, Alexa, Ndoy, Anita, Hanoi, Sasa Pengawas, Nadia Viranissa, Rozaan Maulana, Little Berins, Mba Nicky, Icil, Bunda Sarita, Sherin Julianne. Terima kasih sudah menjadi kawan yang suportif dan rela saya ganggu selama menjalani kuliah.

Kepada Delegasi Kanada,

Terima kasih untuk Bunda Acint, Beldom, Adi, Kickow, Caca, Mba Moudy, Kokoh Nikolas, Mba Ean, Mas Rangga, Bunda Athena/Windi. Terima kasih untuk segala *support*, ‘drama’, dan juga ilmu barunya.

Kepada Sahabat di Luar Unpar,

Nindyо Setiawan, sebagai kakak dan panutan terbaik saya selama menjalani perkuliahan di Bandung. Terima kasih banyak untuk segala arahan yang telah diberi sehingga saya bisa *survive* di Bandung.

Kania Chandra Riani dan Thalita Cahyani, sebagai salah dua kawan terdekat saya sejak SMA yang selalu hadir untuk memberikan dukungannya dari BSD dan Aussie.

Kepada Amara Residence dan Kota Bandung,

Kamar 323: bukan hanya sekedar kamar, namun menyimpan segudang memori. Terima kasih juga kepada penghuni kamar 608 (Devienna/Brittlexx) dan kamar 612 (Nur Shadrina/Uni) yang telah setia menjadi kawan ngobrol dan penyemangat saya selama tinggal di Amara khususnya selama pengerjaan skripsi.

Bandung sebagai kota yang nyaman untuk nugas, bermain, dan berkembang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR AKRONIM	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	8
1.2.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur	10
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.1 Metode Penelitian	21
1.6.2 Jenis Penelitian	21
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	21
1.7 Sistematika Pembahasan	22
BAB II UNODC SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL	24
2.1 Latar Belakang UNODC	24
2.2 Fungsi UNODC	26
2.3 Visi, Misi, dan Tujuan UNODC	28
2.4 Strategi UNODC	29

2.5 Program Kerja UNODC	32
2.6 UNODC di Afghanistan	34
BAB III AKTIVITAS <i>ILLEGAL DRUG TRAFFICKING</i> DI AFGHANISTAN .	36
3.1 Praktik <i>Illegal Drug Trafficking</i> di Afghanistan	36
3.1.1 Rute <i>Illegal Drug Trafficking</i> Afghanistan	38
3.2 Faktor Penyebab Aktivitas <i>Illegal Drug Trafficking</i> di Afghanistan.....	42
3.2.1 Faktor Ekonomi-Sosial.....	42
3.2.2 Faktor Politik.....	45
3.2.3 Faktor Keamanan Nasional	48
3.3 Dampak Aktivitas <i>Illegal Drug Trafficking</i> di Afghanistan	50
3.3.1 Keamanan Nasional	51
3.3.2 Kesehatan Penduduk Afghanistan.....	52
3.3.3 Ekonomi Nasional	55
3.4 Upaya Pemerintah Afghanistan Mengatasi Isu <i>Illegal Drug Trafficking</i> ...	58
BAB IV UPAYA UNODC MENGATASI <i>ILLEGAL DRUG TRAFFICKING</i> DI AFGHANISTAN	61
4.1 Melaksanakan <i>Country Programme</i> di Afghanistan.....	61
4.1.1 Penelitian dan Advokasi Kebijakan	63
4.1.2 Penegakan Hukum	66
4.1.3 Keadilan Pidana	70
4.1.4 Kesehatan dan Mata Pencaharian Alternatif.....	75
4.2 Memfasilitasi Kerja Sama dengan Negara Lain.....	83
4.2.1 Afghanistan, Iran, dan Pakistan (<i>Triangular Initiative</i>).....	84
4.2.2 <i>Tripartite Afghanistan-Kyrgyzstan-Tajikistan Initiative</i>	85
4.3 Hambatan dan Peluang Pelaksanaan Program UNODC di Afghanistan	89
BAB V KESIMPULAN	94
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Keterkaitan antara teori dan konsep yang digunakan	20
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nilai Ekonomi Opium di Afghanistan Tahun 2012-2014.....	37
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rute Perdagangan Heroin dari Afghanistan.....	41
--	----

DAFTAR GRAFIK

Tabel 3.1 Luas Lahan dan Produksi Opium di Afghanistan 1994-2018.....	47
---	----

DAFTAR AKRONIM

UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
AIDS	<i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
MCN	<i>Ministry of Counter Narcotics</i>
IGOs	<i>Intergovernmental Organizations</i>
INGOs	<i>International Non-Governmental Organizations</i>
TOC	<i>Transnational Organized Crimes</i>
HDR	<i>Human Development Report</i>
CHS	<i>Commission of Human Security</i>
UNAMA	<i>United Nations Assistance Mission in Afghanistan</i>
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
ANPDF	<i>Afghanistan National Peace and Development Framework</i>
NDAP	<i>National Drug Action Plan</i>
GLE	<i>Governor-Led Eradication</i>
UE	Uni Eropa
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
SIGAR	<i>Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction</i>
ANP	<i>Afghan National Police</i>
ISAF	<i>International Security Assistance Force</i>

UNSC	<i>United Nations Security Council</i>
AS	Amerika Serikat
IDUs	<i>Injecting Drug Users</i>
NACP	<i>National AIDS Control Programme</i>
IBBS	<i>Integrated Behavioral and Biological Surveillance</i>
ICMP	<i>Illicit Crop Monitoring Program</i>
CNPA	<i>Counter Narcotics Police of Afghanistan</i>
CNTA	<i>Counter Narcotics Training Academy</i>
ABP	<i>Afghanistan Border Police</i>
ADP	<i>Afghan Customs Department</i>
MTT	<i>Mobile Training Team</i>
BLO	<i>Border Liaison Office</i>
MoI	<i>Ministry of the Interior</i>
TOCC	<i>Transnational Organized Crime Convention</i>
CLRWG	<i>Criminal Law Committee of the Law Reform Working Group</i>
ICRC	<i>International Committee of the Red Cross</i>
MoJ	<i>Ministry of Justice</i>
HOOAC	<i>High Office of Oversight and Anti-Corruption</i>
AML	<i>Anti-Money Laundering</i>
CFT	<i>Countering the Funding of Terrorism</i>
ANDS	<i>Afghanistan National Development Strategy</i>
HAM	Hak Asasi Manusia

MoPH	<i>Ministry of Public Health</i>
INL	<i>International Narcotics and Law Enforcement Affairs</i>
DDR	<i>Drug Demand Reduction</i>
AD	<i>Alternative Development</i>
NDCS	<i>National Drug Control Strategy</i>
UNDAF	<i>United Nations Development Assistance Framework</i>
CARD-F	<i>Comprehensive Agriculture and Rural Development Facility</i>
MAIL	<i>Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock</i>
JPC	<i>Joint Planning Cell</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya arus globalisasi telah menjadi faktor penting yang menyebabkan hubungan antar bangsa, masyarakat, dan individu menjadi semakin dekat, saling tergantung, dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Globalisasi telah memungkinkan tersingkirnya sekat-sekat antar negara sehingga terjadi liberalisasi perdagangan dan masyarakat global semakin bebas untuk memasuki suatu wilayah negara lain, khususnya yang dilakukan dengan motif kepentingan ekonomi. Namun, perkembangan dan kemudahan komunikasi lintas batas negara juga memberi kesempatan bagi kemunculan kejahatan lintas batas negara atau kejahatan transnasional.¹ Kejahatan transnasional merupakan kejahatan terorganisasi lintas batas negara yang melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas atau bisnis secara ilegal.² Kejahatan transnasional atau *transnational crime* telah menjadi perhatian banyak negara di dunia karena dampaknya yang mampu mengancam keamanan serta kesejahteraan masyarakat sebuah negara mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara.

¹ Wangke, Humphrey. *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*. (Jakarta: P3DI, 2011). http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-5.pdf, (diakses pada 2 Februari 2019).

² "Kejahatan Lintas Negara," *Kemenlu RI*, <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>, (diakses pada 2 Februari 2019).

Salah satu bentuk kejahatan transnasional paling krusial yang menyangkut masa depan suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dengan cara memperdagangkannya secara ilegal atau yang disebut sebagai *illegal drug trafficking*. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *illegal drug trafficking* merupakan aktivitas penjualan narkoba secara gelap yang melibatkan produsen (budidaya dan manufaktur), pengedar (kurir atau distributor), dan pemakai (konsumen) yang tidak tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku.³ Perdagangan narkoba ilegal menjadi isu global yang mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, negara maupun organisasi internasional. Hal ini dikarenakan oleh dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba (di luar kebutuhan medis), yang memiliki sifat destruktif terhadap mental maupun fisik manusia.⁴ Pada sisi lain, ada profit besar yang didapatkan dari kegiatan produksi dan perdagangan narkoba, yang “celaknya” justru sering dijadikan sebagai sumber finansial bagi gerakan separatis atau kelompok pemberontak di berbagai negara.

Dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba, produsen, kurir, dan pemakai dapat berasal dari negara yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama internasional dalam memberantasnya karena tidak dapat ditanggulangi oleh hanya satu negara sendirian. Peraturan maupun konvensi internasional terkait

³ “Drug Trafficking,” *UNODC*, <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html>, (diakses pada 2 Februari 2019).

⁴ Muhamad, Iksan, “Norma Regional dan Perubahan Kebijakan Myanmar dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkoba,” *Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/13675/13229>, (diakses pada 2 Februari 2019).

dengan pelarangan penggunaan narkoba dan zat psikotropika pun sejak tahun 1960-an telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa traktat utama terkait dengan pengendalian narkoba internasional diantaranya yakni: Konvensi Tunggal Obat-Obatan Narkotika tahun 1961, Konvensi Zat Psikotropika tahun 1971, dan Konvensi PBB tentang Lalu Lintas Narkotika dalam Narkotika dan Zat Psikotropika tahun 1988.⁵ Tujuan penting dari perjanjian-perjanjian tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan obat-obatan narkotika dan zat psikotropika digunakan untuk tujuan medis dan ilmiah serta untuk mencegah pengalihannya ke saluran ilegal. Perjanjian-perjanjian tersebut juga memasukkan ketentuan umum terkait perdagangan narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

UNODC melaporkan bahwa penggunaan obat-obatan untuk kebutuhan non-medis terus tumbuh dan telah menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum berbagai negara di dunia. Pada tahun 2015, tercatat kematian sejumlah 167.750 jiwa berkaitan langsung dengan penyalahgunaan obat, yang sebagian besar mengandung opium.⁶ Opium merupakan bahan dasar pembuatan morfin yang apabila diolah kembali akan menghasilkan heroin. Besarnya keuntungan ekonomis yang mampu diperoleh dari bisnis perdagangan narkoba telah mengakibatkan eksistensi para kartel narkoba semakin menjamur di berbagai belahan dunia. Hal tersebut menjadikan aktivitas perdagangan narkoba

⁵ “Kejahatan Lintas Negara,” *Kemenlu RI*, <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx> (diakses pada 2 Februari 2019).

⁶ Mohammad Indra, Bangsawan, “Penyalahgunaan Narkoba sebagai Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia,” *Jurisprudence* 6, no. 2 (2016), <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/3006/1948> (diakses pada 2 Februari 2019).

dipandang sebagai ancaman nyata terhadap keamanan dan stabilitas di berbagai kawasan, khususnya yang terjadi di kawasan Asia.

Produksi dan perdagangan narkoba ilegal di kawasan Asia bukan suatu kasus yang baru, melainkan telah berlangsung semenjak abad ke-19. Sabit Emas atau *Golden Crescent* adalah nama yang diberikan kepada salah satu dari dua wilayah utama di Asia yang aktif dalam memproduksi dan memperdagangkan opium secara ilegal (dengan yang lainnya adalah Segitigas Emas atau *Golden Triangle*), yang terletak di persimpangan Asia Tengah, Selatan, dan Barat. Wilayah ini mencakup tiga negara, yaitu Afghanistan, Iran, dan Pakistan, yang daerah pegunungannya membentuk bulan sabit.⁷ Pada puncak produksi opiumnya pada tahun 2007, *Golden Crescent* memproduksi hampir 9.000 ton opium di dunia yang kemudian didistribusikan ke Afrika, Eropa, Amerika serta Asia Tengah dan memasok hampir 9,5 juta pengguna opium di seluruh dunia.⁸ Dari ketiga negara yang tercakup dalam kawasan *Golden Crescent*, Afghanistan mendapatkan perhatian khusus. Sejak tahun 1991, Afghanistan telah menjadi produsen opium utama dunia, dengan hasil 1.782 metrik ton, melampaui Myanmar yang sebelumnya menjadi pemimpin dunia dalam produksi opium.⁹

Sebagai negara yang mengalami tingkat kemiskinan relatif tinggi dan masih mengalami sejumlah konflik internal, negara Afghanistan memiliki tantangan tersendiri dalam mengontrol produksi dan peredaran narkoba secara ilegal.

⁷ Syeda Ayesha, Farooq, Mohammad Hafiz Rasooly, dan Syed Ali, "Opium Trade and the Spread of HIV in The Golden Crescent," *Harm Reduct Journal* 14, no. 47 (2017), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5521118/> (diakses pada 2 Februari 2019).

⁸ "Drug Trafficking," *UNODC*, <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html> (diakses pada 2 Februari 2019).

⁹ Nur, Hidayat, "Panen Raya Opium di Bulan Sabit," *Gatra*, <http://arsip.gatra.com/2008-06-16/majalah/artikel.php?pil=23&id=115919> (diakses pada 2 Februari 2019).

UNODC sebagai sebuah badan penanggulangan narkoba di bawah naungan PBB, memiliki sejumlah program untuk membantu pemerintah Afghanistan dalam mengontrol dan menekan produksi opium serta peredaran narkoba.

1.2 Identifikasi Masalah

Afghanistan telah memproduksi lebih dari 90% opium non-farmasi kelas dunia yang menjadikannya sebagai produsen opium terbesar di dunia.¹⁰ Lokasi yang memiliki ladang opium terbesar di Afghanistan rata-rata berada di wilayah selatan. Provinsi-provinsi tersebut diantaranya adalah provinsi Hilmand, Kandahar, Farah, Uruzgan dan Nangarhar yang mempunyai ladang opium seluas lebih dari 10.000 ha. Bahkan, provinsi Hilmand mempunyai ladang opium dengan luas lebih dari 30.000 ha yang menjadikannya sebagai wilayah penghasil opium terbesar di seluruh dunia.¹¹ Meski pada tahun 2001 sempat terjadi penurunan budidaya opium secara signifikan di Afghanistan – disebabkan oleh terjadinya penyerangan tentara Amerika Serikat terhadap Al-Qaeda dan Taliban yang menyebabkan menurunnya stabilitas keamanan Afghanistan – budidaya opium cenderung kembali mengalami peningkatan.

Afghanistan dengan jumlah penduduk 32,7 juta dan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita sebesar 629.35 USD (2014), merupakan salah satu negara termiskin di dunia dengan 36% dari jumlah penduduk di dalamnya masih

¹⁰ “Taliban Nikmati Panen Raya Opium,” *Kompas*, <https://internasional.kompas.com/read/2012/04/23/14453712/taliban.nikmati.panen.raya.opium?page=all> (diakses pada 26 Juni 2019).

¹¹ “Afghan Opium Survey 2014,” *UNODC*, <https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-survey-2014.pdf> (diakses pada 26 Juni 2019).

hidup dengan kemiskinan dan kelaparan.¹² Selain itu, angka pengangguran di Afghanistan yang relatif tinggi juga menjadi masalah besar di Afghanistan. Keadaan pemerintah Afghanistan yang tidak stabil dan besarnya tingkat korupsi yang terjadi pun telah menjadikan penyediaan lapangan kerja sulit untuk dilakukan. Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan mayoritas penduduk Afghanistan yang bekerja di bidang agrikultur, telah membuat banyak warga berpaling untuk melakukan tindakan kriminal, salah satunya yakni dengan menanam opium yang kemudian diperdagangkan secara ilegal guna dapat memenuhi pendapatan dan kebutuhan sehari-hari mereka. Selain dikarenakan adanya profit tinggi yang mampu dihasilkan oleh para petani, menanam opium dijadikan sebagai pilihan sebab kondisi tanah di Afghanistan yang kurang subur sehingga menjadi sulit bagi para petani untuk menghasilkan panen yang berkualitas apabila ditanami gandum atau bibit-bibit lainnya.¹³ Alternatif untuk bertanam gandum atau kacang tidak mereka ambil sebab keuntungan yang didapat dari membudidayakan opium lebih besar.

Keadaan tersebut mengakibatkan ketergantungan masyarakat Afghanistan dengan keuntungan yang mampu didapat dari melakukan budidaya opium. Hal ini diperparah dengan adanya campur tangan Taliban dalam proses produksi opium di Afghanistan dimana petani mendapatkan bibit gratis dan juga perlindungan dalam menanam opium dari upaya pembasmian ladang opium oleh pemerintah. Beberapa wilayah di Afghanistan yang merupakan wilayah *poppy-free* pun secara

¹² "Afghanistan", *The World Bank*, <https://data.worldbank.org/country/afghanistan> (diakses pada 26 Juni 2019).

¹³ "Afghanistan Drainage," *Britannica*, <https://www.britannica.com/place/Afghanistan/Drainage> (diakses pada 26 Juni 2019).

perlahan mulai kehilangan statusnya sebagai wilayah yang bebas dari ladang opium seiring bergantinya tahun meski memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah. Kondisi tersebut merefleksikan bahwa masyarakat di wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan area berstatus *poppy-free* juga mulai merasa terdesak akan kebutuhan ekonominya dan beralih ke penanaman opium untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Desakan tersebut turut diperkeruh dengan adanya perluasan pengaruh Taliban yang berperan sebagai perantara antara petani dan penyelundup narkoba. Korupsi yang terkait dengan ekonomi opium pun telah menyebar ke semua tingkat pemerintahan Afghanistan, dari polisi hingga parlemen, yang pada akhirnya telah mengikis supremasi hukum negara. Para petani secara rutin menyuap polisi dan petugas pemberantasan narkoba untuk ‘menutup mata’. Personel penegak hukum juga dibayar oleh pengedar narkoba untuk mengabaikan atau dalam beberapa kasus melindungi pergerakan para pengedar.

Dalam menanggapi isu yang terjadi, pemerintah Afghanistan telah melaksanakan aktivitas eradikasi ladang opium secara berkala atau yang disebut dengan *Governor-Led Eradication* (GLE) di berbagai provinsi yang teridentifikasi mengalami tingkat budidaya opium yang tinggi. Selain itu, Afghanistan juga telah memiliki beberapa kebijakan *counter-narcotics* beserta kerangka hukum yang diimplementasikan dalam negeri yang ditujukan untuk dapat menjamin penurunan dalam aktivitas budidaya, produksi, konsumsi serta perdagangan dari obat-obatan terlarang. Menurut laporan yang dirilis oleh UNODC, dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2014, penanaman serta produksi opium yang terjadi di Afghanistan

secara konsisten terus mengalami peningkatan. Penanaman dan perdagangan gelap opium pun telah memicu peningkatan ketidakstabilan keamanan negara, pemberontakan lokal, kejahatan terorganisir lintas negara, penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) secara regional maupun global, dan meningkatnya pendanaan untuk kelompok-kelompok teroris di Afghanistan. Hal tersebut telah menyoroti bahwa tingkat penanaman opium menciptakan banyak tantangan bagi negara Afghanistan beserta negara-negara tetangga dikarenakan dampaknya yang mampu mengancam keamanan negara.

Melihat tantangan yang dihadapi oleh Afghanistan, UNODC sebagai sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan membantu negara anggota PBB dalam mengatasi permasalahan narkoba dan kejahatan transnasional, memberikan bantuannya terhadap Afghanistan. UNODC telah bermitra dengan Pemerintah Afghanistan sejak tahun 1991, khususnya Kementerian Penanggulangan Narkotika, serta entitas dan pemangku kepentingan PBB lainnya, untuk memberikan bantuan dalam mengontrol dan mengurangi produksi opium.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam tulisan ini, penelitian dibatasi pada kurun waktu antara tahun 2012-2014. Tahun 2012 menjadi tahun mulai dilaksanakannya *Country Programme* oleh UNODC yang meliputi empat fokus bidang tematik. UNODC melalui *Country Programme* bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam

mengurangi aktivitas narkoba dan kejahatan di negara tersebut. UNODC dalam hal ini turut mengonsolidasikan bantuannya dalam pencapaian target *Country Programme* yang berakhir pada tahun 2014.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana upaya *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam mengatasi isu *illegal drug trafficking* di Afghanistan pada tahun 2012-2014?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa upaya yang telah dilakukan oleh UNODC dalam mengatasi masalah *illegal drug trafficking* pada periode tahun 2012 sampai dengan 2014.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan tambahan wawasan bagi pembaca, masyarakat umum, pemangku kepentingan, dan mahasiswa Hubungan Internasional yang memiliki minat untuk melakukan pengkajian terhadap peranan organisasi internasional yang secara khusus menangani isu kejahatan transnasional atau *transnational crimes*. Upaya maupun tantangan yang dihadapi oleh organisasi internasional – UNODC dalam

membantu pemerintah Afghanistan mengatasi isu *illegal drug trafficking* pada tahun 2012-2014 diuraikan dalam tulisan ini. Dalam penelitian juga turut disinggung dampak penggunaan obat-obatan terlarang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya isu perdagangan narkoba secara ilegal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang dapat dijadikan sebagai referensi peneliti lainnya yang akan meneliti hal serupa di masa mendatang.

1.4 Kajian Literatur

Artikel jurnal karya Vanda Felbab-Brown yang berjudul *Kicking the Opium Habit?: Afghanistan's Drug Economy and Politics since the 1980s* membahas mengenai faktor-faktor penyebab dari tingginya aktivitas budidaya opium oleh petani di Afghanistan. Salah satu diantaranya yakni disebabkan oleh keberadaan kelompok Taliban di Afghanistan dimana mereka memberikan bantuan kepada petani untuk menanam opium dikarenakan adanya profit yang mampu didapat dari hasil produksi opium yang kemudian diperdagangkan secara ilegal. Dalam jurnal ditekankan bahwa masalah narkoba di Afghanistan bukanlah fenomena baru melainkan pasar narkotika terlarang di Afghanistan telah muncul sejak tahun 1970-an yang mengakibatkan perdagangan ilegal narkoba menjadi berakar kuat di Afghanistan. Jurnal turut menyatakan bahwa dilaksanakannya pembangunan alternatif dalam negeri yang komprehensif menjadi salah satu persyaratan bagi

pemerintah guna berhasil mengurangi produksi tanaman terlarang.¹⁴ Literatur ini berguna sebagai sumber referensi bagi peneliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor utama yang telah menjadi penyebab dari tingginya aktivitas budidaya opium dan perdagangan narkoba di Afghanistan beserta juga upaya-upaya yang dibutuhkan dalam menanganinya.

Artikel jurnal karya Suraiya Nazeer yang berjudul *Narcotic Dilemma and Political Upheaval in Afghanistan* turut mengkaji faktor-faktor penyebab dari maraknya aktivitas perdagangan narkoba dan kultivasi opium dalam negeri yang secara khusus dilihat dari kondisi politik dan sosial yang terjadi di Afghanistan. Dari sisi politik, maka salah satunya telah disebabkan oleh tidak adanya otoritas pemerintahan dan supremasi hukum yang kuat. Hal tersebut dapat terlihat dari keberadaan pemerintah pusat yang lemah. Ketika menganalisis kondisi di Afghanistan, telah diamati bahwa lembaga pemerintah tidak tersedia hampir di seluruh Afghanistan bagian selatan sehingga penduduk di provinsi selatan menjadi sangat rentan terhadap aktivitas perdagangan narkoba maupun budidaya opium. Sedangkan dari sisi sosial-ekonomi, maka keberadaan buruh yang murah di seluruh negeri telah menjadikan Afghanistan sebagai lingkungan yang tepat untuk melakukan budidaya opium.¹⁵ Literatur ini menjadi sumber referensi bagi peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab maraknya aktivitas

¹⁴ Fanda, Felbab-Brown, "Kicking The Opium Habit?: Afghanistan's Drug Economy and Politics Since The 1980s," *Conflict, Security & Development* 6, no. 4 (2006), <https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Kicking%20the%20opium%20habit%20Afghanistan%20s%20drug%20economy%20and%20politics%20since%20the%201980s.pdf> (diakses pada 28 Juni 2019).

¹⁵ Suraiya, Nazeer, "Narcotic Dilemma and Political Upheaval in Afghanistan," *Economic Affairs*, vol 62, no. 3 hal.379-387 (2017), <https://pdfs.semanticscholar.org/4609/5f6656e61af986dbe7ba7997375d7032859f.pdf> (diakses pada 28 Juni 2019).

perdagangan narkoba di Afghanistan dari sisi politik dan juga sosial serta melihat sejauh mana efektivitas kebijakan maupun upaya pemerintah Afghanistan dalam mengatasi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dalam negeri.

Selain faktor penyebab, dalam penelitian juga dibahas mengenai dampak aktivitas *illegal drug trafficking* di kawasan *Golden Crescent*, khususnya Afghanistan. Artikel jurnal karya Mohammad Hafiz Rasooly dan Syeda Ayesha Farooq yang berjudul *Opium Trade and the Spread of HIV in the Golden Crescent* dijadikan referensi dalam pembahasan implikasi perdagangan narkoba yang terjadi di kawasan *Golden Crescent* terhadap penyebaran penyakit HIV dan infeksi lainnya terhadap penduduk. Terjadinya perang, terorisme, dan juga pergeseran politik yang dialami oleh ketiga negara di kawasan *Golden Crescent*, khususnya Afghanistan, telah memfasilitasi perdagangan heroin aktif di dalam maupun luar kawasan. Memburuknya epidemi penggunaan narkoba suntik pun telah bersifat paralel terhadap meningkatnya insiden HIV dan infeksi lain yang ditularkan melalui darah di dalam wilayah. Literatur ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah di negara-negara *Golden Crescent* diharapkan mampu mendorong penggantian opium dengan tanaman berlisensi dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang bahaya penggunaan opium.¹⁶ Literatur ini menjadi sumber informasi bagi penelitian terkait sejarah produksi opium di Afghanistan serta bagaimana keterkaitan dan pengaruh kegiatan

¹⁶ Syeda Ayesha, Farooq, Mohammad Hafiz Rasooly, dan Syed Ali, "Opium Trade and the Spread of HIV in The Golden Crescent," *Harm Reduct Journal* 14, no. 47 (2017), <https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-017-0170-1> (diakses pada 30 Juni 2019).

perdagangan narkoba di Afghanistan terhadap keamanan nasional, regional, dan juga global.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai sebuah negara berkembang yang masih memiliki masalah kemiskinan yang harus diatasi, pemerintah Afghanistan menghadapi masalah lain, yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba yang diperdagangkan secara ilegal. Selain itu, sebagian rakyat Afghanistan justru menjadi petani penanam opium sebagai sumber pendapatan sehari-hari. Hal tersebut diperburuk dengan adanya dukungan dan keterlibatan kelompok Taliban dalam menyediakan bibit opium gratis, pupuk, dan pendukung pertanian lainnya bagi petani Afghanistan. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah Afghanistan membutuhkan strategi dan langkah-langkah yang tepat. Dalam konteks ini, keterlibatan lembaga atau organisasi internasional seperti UNODC menjadi penting guna membantu negara dalam mengatasi isu kejahatan transnasional tersebut.

Upaya UNODC dalam mengatasi isu *illegal drug trafficking* menjadi dasar dari pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu: “Bagaimana upaya *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam mengatasi isu *illegal drug trafficking* di Afghanistan pada tahun 2012-2014?”. Paradigma Liberalisme yang meletakkan fokus pada aktor negara maupun non-negara (organisasi internasional) serta menekankan pentingnya kerja sama dalam mencapai keinginan bersama (*mutual interests*), menjadi teori yang relevan dalam mengkaji penelitian. Selain

itu, teori Liberalisme Institusional, konsep organisasi internasional dan konsep *human security* juga turut dijelaskan sebagai penyokong penelitian.

Liberalisme merupakan cara pandang dalam hubungan internasional yang menitik-beratkan pada kerja sama yang terjadi diantara aktor-aktor hubungan internasional. Asumsi dasar Liberalisme adalah memandang sisi positif terhadap manusia, kemajuan manusia, dan kerja sama. Liberalisme tidak menolak kemungkinan bahwa manusia adalah makhluk yang agresif dan suka berperang, namun Liberalisme berpendapat bahwa tidak mungkin manusia akan berperang selamanya. Sifat agresif tersebut dapat dicegah dengan pembentukan kerja sama yang mampu melahirkan kesepakatan untuk mengatur setiap tingkah laku yang dilakukan anggotanya. Selain itu, dengan dilakukannya kerja sama maka dapat menghasilkan kemajuan bagi manusia itu sendiri sehingga keinginan bersama dapat lebih mudah tercapai. Hal ini pada akhirnya mengarah pada sikap ketergantungan (*interdependence*).¹⁷

Menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen, Liberalisme terbagi menjadi empat jenis, yaitu Liberalisme Sosiologis, Liberalisme Interdependensi, Liberalisme Institusional, dan Liberalisme Republik.¹⁸ Dari keempat jenis Liberalisme, Liberalisme Institusional dijadikan sebagai landasan berfikir dalam menganalisa upaya dan peranan UNODC di Afghanistan. Liberalisme Institusional menekankan pada pentingnya peranan organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah kolektif negara anggota. Adalah menjadi relevan dengan topik penelitian yang berfokus pada upaya UNODC di Afghanistan untuk

¹⁷ Jackson, Robert & Sorensen, Georg, "*Introduction to International Relations: Theories and Approaches*," 5th edn. (Oxford: Oxford University Press, 2012), Hal. 100.

¹⁸ *Ibid*, 102.

membantu mengatasi isu perdagangan ilegal narkoba – suatu permasalahan yang melibatkan dan berdampak secara lintas batas nasional.

Selain itu, Liberalisme Institusional memiliki argumen pokok, yakni dengan semakin tinggi interdependensi maka semakin tinggi pula tuntutan untuk melakukan kerja sama, dimana organisasi internasional memiliki peranan yang sangat penting dan secara independen mampu mempromosikan kerja sama antar negara.¹⁹ Organisasi internasional dianggap mampu menutupi kurang kepercayaan serta ketakutan satu negara anggota dengan anggota lainnya, salah satu caranya yakni melalui pemberian aliran informasi antar negara-negara anggotanya. Selain itu, organisasi internasional juga dapat menyediakan forum bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan negosiasi.²⁰

Merujuk pengertian dari Clive Archer, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang bersifat berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Berdasarkan keanggotaannya, organisasi internasional dibedakan sebagai *Intergovernmental Organizations* (IGOs) yang beranggotakan wakil dari pemerintahan negara-negara, dan *International Non-Governmental Organizations* (INGOs) yang beranggotakan bukan dari wakil pemerintahan negara.²¹ Penelitian ini berfokus pada IGO yakni UNODC yang beranggotakan negara-negara berdaulat termasuk salah satunya Afghanistan.

¹⁹ *Ibid*, 110.

²⁰ *Ibid*, 112.

²¹ Archer, Clive, “*International Organizations*,” 4th edn. (London: Routledge, 2015), Hal. 32-34.

Menurut Karns, Mingst, dan Stiles bahwa IGO merupakan sebuah organisasi beranggotakan tiga negara atau lebih, memiliki kegiatan di beberapa negara bagian, dan dibentuk melalui perjanjian antar pemerintah formal seperti perjanjian, piagam, atau undang-undang. IGO memiliki kantor pusat, kepala eksekutif, birokrasi, dan sumber daya, termasuk uang, senjata serta keahlian. IGO dipandang sebagai agen dari negara-negara anggotanya yang berupaya membantu melaksanakan program-program tertentu serta memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak dalam proses pengambilan keputusan. IGO memiliki tanggung jawab menanggapi tantangan dan krisis yang terjadi di negara anggotanya, memberikan opsi kebijakan, menentukan mekanisme pelaksanaan mandat, dan merumuskan tugas dan prosedur baru.²²

IGO bukan hanya menjadi alat bagi negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya, melainkan IGO sebagai aktor otonom turut menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan, mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi, mempengaruhi negosiasi melalui ide dan keahlian yang dimiliki dalam membantu negara-negara mengimplementasikan perjanjian serta menjalankan program yang dicanangkan di negaranya. Selain itu, IGO memiliki kapasitas untuk mempengaruhi negara dalam membuat keputusan maupun bertindak. IGO juga bersifat netral dan diperuntukkan untuk melayani negara anggota. Dalam melaksanakan aktivitasnya, tidak jarang IGO melakukan kerja sama dengan aktor lain, seperti negara, IGO, maupun NGO lainnya.²³

²² Karns, Mingst & Stiles, "*International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*," 3rd Edition, Hal. 12-13.

²³ *Ibid*, 14-15.

Menurut Clive Archer, organisasi internasional memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor. Pertama, sebagai instrumen maka organisasi internasional digunakan pemerintah suatu negara sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam kepentingan nasionalnya. Kedua, organisasi internasional menjadi arena atau forum yang bersifat netral dimana antar satu negara dengan negara yang lain dapat saling bertemu untuk berdiskusi, bekerja sama atau bahkan berselisih paham. Terakhir, organisasi internasional dapat berperan sebagai aktor independen yang mampu bekerja sendiri tanpa dipengaruhi oleh aktor negara.²⁴ Klasifikasi peran organisasi internasional milik Archer tersebut digunakan dalam menganalisa upaya yang dilakukan oleh UNODC dalam mengatasi isu *illegal drug trafficking* di Afghanistan.

Keberadaan UNODC di Afghanistan menjadi cerminan bahwa perdagangan ilegal narkoba adalah kejahatan lintas negara terorganisir atau *transnational organized crimes* (TOC) yang tidak dapat diatasi sendirian. Selain itu, perdagangan narkoba merupakan bentuk bisnis ilegal yang paling menguntungkan, dengan perkiraan nilai tahunan USD 320 miliar.²⁵ Perdagangan tersebut telah berdampak buruk terhadap masyarakat yang setiap tahunnya terdapat jutaan nyawa hilang akibat masalah terkait dengan narkoba dan kekerasan. Hal tersebut menjadikan pendekatan konsep keamanan manusia atau *human security* menjadi argumen penting dalam penelitian dan mencerminkan

²⁴ Archer, Clive, *International Organizations*, 4th edn. (London: Routledge, 2015), Hal. 114.

²⁵ "Transnational Organized Crime – The Globalized Illegal Economy," UNODC, https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf (diakses pada 22 Februari 2019).

bahwa perdagangan ilegal narkoba merupakan isu yang patut mendapatkan perhatian dan penanganan secara urgen dari negara serta organisasi internasional.

Keamanan manusia atau *human security* diperkenalkan dalam *Human Development Report* (HDR) tahun 1994. HDR 1994 secara lebih spesifik merinci tujuh dimensi penting keamanan manusia, yaitu: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal/pribadi, komunitas, dan politik. Inti pendekatan *human security* adalah gagasan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, bebas dari kemiskinan dan keputus-asaan dengan peluang yang sama untuk menikmati semua hak serta sepenuhnya mengembangkan potensi mereka sebagai manusia.²⁶

Menurut *Commission of Human Security* (CHS), *human security* adalah melindungi inti vital semua kehidupan manusia dengan cara meningkatkan kebebasan dan pemenuhan kebutuhan manusia. *Human security* berarti melindungi kebebasan mendasar dari manusia yang mencakup melindungi individu dari ancaman dan situasi yang bersifat kritis dan meluas. Hadirnya sistem politik, sosial, lingkungan, budaya, ekonomi dan militer yang kondusif menjadi faktor penentu bagi terjaminnya keamanan manusia yang secara bersamaan memberi manusia landasan untuk bertahan hidup.²⁷ Sangat penting untuk menjunjung tinggi *human security*, sebab kasus-kasus yang diakibatkan oleh terabaikannya keamanan manusia dapat memberikan efek domino apabila tidak

²⁶ "Human Security," UNDP, http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf (diakses pada 22 Februari 2019).


²⁷ "Human Security in Theory and Practice," UNOCHA, <https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf> (diakses pada 22 Februari 2019).

segera ditangani, yaitu isu yang terjadi di suatu negara dapat turut memberikan dampaknya kepada negara lain yang pada akhirnya mampu mengancam keamanan kawasan secara regional maupun internasional.

Berikut merupakan bagan yang menunjukkan keterkaitan antara teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian:

Bagan 1.1

Keterkaitan antara teori dan konsep yang digunakan.



Sumber: diolah oleh penulis dari beberapa sumber²⁸.

²⁸ Jackson, Robert & Sorensen, Georg, "Introduction to International Relations: Theories and Approaches," 5th edn. (Oxford: Oxford University Press, 2012), Hal. 100-112; Archer, Clive, "International Organizations," 4th edn. (London: Routledge, 2015), Hal. 32-34.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki tiga tahap, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data²⁹. Pembuatan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Referensi yang digunakan oleh penulis mencakup *website*, buku, jurnal, surat kabar, dan sumber-sumber lainnya yang dipublikasikan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah serta organisasi internasional.

1.6.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dihasilkan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan sebuah fenomena beserta karakteristiknya.³⁰ Jenis penelitian ini sesuai untuk menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UNODC dalam mengatasi isu *illegal drug trafficking* di Afghanistan pada tahun 2012-2014.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan studi pustaka melalui buku, jurnal, dokumen resmi, dan teks berisikan data-data yang diperoleh secara langsung maupun diakses secara digital melalui penggunaan internet.

²⁹ Creswell, John W, "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches," *SAGE Publications, Inc* (2014), Hal. 2.

³⁰ Hossein, Nassaji, "Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis." *Language Teaching Research* 19, no. 2 (2015), Hal. 129.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang masalah dijelaskan mengenai perdagangan ilegal narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional yang marak dilakukan di kawasan Asia, khususnya Afghanistan sebagai penghasil opium terbesar di dunia. UNODC dalam hal ini memiliki kontribusi penting dalam mengatasi isu *illegal drug trafficking* yang terjadi.

Bab kedua menjelaskan secara lebih mendalam mengenai organisasi internasional UNODC sebagai sebuah lembaga di bawah naungan PBB yang berperan dalam mengatasi permasalahan narkoba dan kejahatan transnasional, dalam hal ini khususnya di Afghanistan. Pembahasan mencakup latar belakang pembentukan organisasi, fungsi, visi dan misi, tujuan, strategi, program kerja, serta cara kerja UNODC dalam upaya mengatasi isu *illegal drug trafficking* di Afghanistan.

Bab ketiga membahas mengenai isu perdagangan ilegal narkoba di kawasan *Golden Crescent*, khususnya di Afghanistan. Dalam bab ini dijelaskan terkait praktik dan rute yang digunakan dalam aktivitas *illegal drug trafficking* dari Afghanistan, faktor penyebab terjadinya *illegal drug trafficking*, serta dampak negatif yang diakibatkan dari maraknya aktivitas *illegal drug trafficking* di Afghanistan.

Bab keempat berisi analisa dari paparan yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu upaya yang telah dilakukan oleh UNODC selama kurun waktu 2012-2014 dalam rangka mengatasi aktivitas illegal drug trafficking di Afghanistan.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian terkait upaya-upaya UNODC dalam mengatasi isu *illegal drug trafficking* di Afghanistan pada tahun 2012-2014, dan saran dari hasil penelitian baik sebagai referensi maupun tindak lanjut yang dapat dilakukan.